



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah);
- b. bahwa dengan akan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 71 ayat (9), penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Dan Bank Perkreditan Rakyat, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat ((Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6, disisipkan satu angka yaitu angka 5A, dan ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 19, angka 10 dan angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, barang inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
- 5A. Investasi Pemerintah Daerah adalah Penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Bank Nagari dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Bank Nagari dan BPR dengan prinsip saling menguntungkan.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah instansi atau badan usaha dan atau perseroan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha.

8. PT. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang telah berbadan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
11. Deviden adalah Bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah atas penyertaan modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dilaksanakan penyertaan modal sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada tahun anggaran 2006 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. pada tahun anggaran 2007 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penambahan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah) secara bertahap sehingga jumlah penyertaan modal pada Bank Nagari seluruhnya menjadi berjumlah Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Tahun Anggaran 2012 dilakukan penambahan sebesar Rp. 3.236.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang telah dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- (4) Penambahan penyertaan modal berikutnya akan dilakukan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (5) Sisa sebesar Rp. 5.364.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) akan dianggarkan dan disetorkan pada tahun berikutnya.
- (6) Apabila penambahan penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada masing-masing BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pertama kali sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal pada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penambahan sehingga jumlah penyertaan modal seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang dianggarkan setiap tahun anggaran berjalan dan dialokasikan untuk BPR yang ada dikabupaten Dharmasraya dengan rincian sebagai berikut:

- a. BPR Pulau Punjung sebesar Rp. 400.000 000,00 Empat Ratus Juta Rupiah)
 - b. BPR Dharmanagari Kotobaru sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - c. BPR Sungai Rumbai sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - d. BPR LPN Sungai Rumbai sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - e. BPR LPN Tarantang sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
- (3) Pada Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Pulau Punjung sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- (4) Penambahan penyertaan modal berikutnya akan dilakukan secara bertahap pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan daerah dan akan dianggarkan serta ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (5) Apabila penambahan penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Nagari dan BPR yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan-keentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal pada Bank Nagari dan BPR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 195608151986101001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
(BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Dalam rangka melakukan penambahan jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 71 ayat (9), penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang penyertaan modal yang tersebut.

Dengan telah dilakukannya penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, dan serta akan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 51